

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan dalam Bab I yang telah dilakukan analisis dan diuraikan secara sistematis dalam Bab II, III, dan IV, maka penulis memiliki kesimpulan dan saran atas pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X berdasarkan UUPK secara yuridis sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X atas konsumen berdasarkan pada UUPK *juncto* Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 adalah standar kewajiban pelaku usaha untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum. Dengan adanya standar berlaku sebagai hukum positif, *voluntary self regulation* protokol kesehatan yang menjadi pengaturan Toko Swalayan X secara yuridis adalah bentuk rekayasa sosial yang dilakukan dalam lingkungan Toko Swalayan X. Rekayasa sosial yang dilakukan Toko Swalayan secara baik diharapkan dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat sebagai tujuan negara. Produktivitas yang terjadi di Toko Swalayan X untuk menggerakkan perekonomian akan berdampak pada sektor-sektor ekonomi lain. Pengendalian Covid-19 yang baik harus didukung oleh hukum positif dan peraturan penunjang yang baik dan memiliki standar yang memadai. Pengaturan *voluntary self regulation* Toko Swalayan X merupakan pemenuhan asas keamanan dan keselamatan konsumen berdasarkan UUPK.

Protokol Kesehatan memiliki ruang lingkup yang menyeluruh dan semua orang, badan usaha, serta badan hukum menjadi *adresatnya*, sehingga tanggung jawab untuk melakukan pengaturan tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja melainkan juga kepada badan usaha serta badan hukum. Pengaturan protokol kesehatan oleh pelaku usaha dan badan hukum merupakan kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi konsumen termasuk bagi Toko Swalayan X. Pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X yang sesuai dengan standar Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 akan memberikan perlindungan bagi konsumen.

Pengaturan *voluntary self regulation* protokol kesehatan Toko Swalayan X atas hubungan hukum *pre-purchase* dan *post-purchase* yang digunakan berdasarkan standar ditinjau berdasarkan 4 sudut pandang subjek hukum yaitu Toko Swalayan X, konsumen, satuan tugas Covid-19 Toko Swalayan X, dan pekerja. Masing-masing subjek hukum tersebut memiliki standar tersendiri dan Toko Swalayan X wajib melakukan pengaturan terhadap subjek hukum yang menjadi *adresat* Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020.

Berdasarkan Kemenkes No. 382/2020, pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X sudah memenuhi lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf a, c, d, e, f, g, h, i, angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf b angka 1, 2, 3, 5, 6, 9, dan lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5. Lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf a angka 4, 5, 6, 7 huruf a, c, d, e, f, g, h, i, angka 8, 9, 11, 13, 14 Kemenkes No. 382/2020 adalah pengaturan untuk Toko Swalayan X. Lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf a angka 9 dan 10 serta lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5 Kemenkes No. 382/2020 adalah pengaturan untuk konsumen Toko Swalayan X. Lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf a angka 1, 2, 3, 12 Kemenkes 382/2020 adalah pengaturan untuk Satuan Tugas Covid-19 Toko Swalayan X. Lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf a angka 8, 9, 10 Kemenkes No. 382/2020 dan lampiran Bab III huruf A nomor 2 huruf b angka 1, 2, 5, 6, 9 Kemenkes No. 382/2020 adalah pengaturan untuk pekerja Toko Swalayan X maupun pekerja *outsourse* yang bekerja di kawasan Toko Swalayan X.

Berdasarkan Semendag No. 12/2020, pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X sudah memenuhi huruf D angka 2 huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dan tidak memenuhi huruf D angka 2 huruf b angka 9 dan 10. Huruf D angka 2 huruf b angka 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 Semendag No. 12/2020 adalah pengaturan untuk Toko Swalayan X. Huruf D angka 2 huruf b angka 2 dan 3 Semendag No. 12/2020 adalah pengaturan untuk pekerja Toko Swalayan X maupun pekerja *outsourse* yang bekerja dalam kawasan Toko Swalayan X. Huruf D angka 2 huruf b angka 10 Semendag No. 12/2020 belum dipenuhi karena meskipun sudah memiliki metode pemesanan secara daring akan tetapi Toko Swalayan X tidak mengutamakan metode berbelanja tersebut dalam pengaturan *voluntary self regulation* tentang protokol kesehatan.

Toko Swalayan X menyampaikan laporan pertanggungjawaban operasional tentang operasional Toko Swalayan X. Penyampaian laporan pertanggungjawaban operasional tidak diatur secara tegas dalam Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 meskipun demikian merupakan perlindungan bagi konsumen.

Pengaturan *voluntary self regulation* Toko Swalayan X tentang protokol kesehatan atas hubungan hukum *pre-purchase* dan *post-purchase* bersifat identik dan tidak memiliki perbedaan sama sekali. Dalam hubungan hukum *pre-purchase* dan *post purchase* konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pengaturan yang sama tanpa diskriminasi tentang ada tidaknya transaksi karena perikatan antara Toko Swalayan X dan konsumen bersumber dari hukum yakni UUPK.

Pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X yang tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen tidak dapat diajukan melalui BPSK berdasarkan UUPK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan Toko Swalayan X. BPSK merupakan upaya hukum non-litigasi berdasarkan UUPK untuk menegakkan UUPK yang seharusnya dapat digunakan oleh konsumen akan tetapi karena UUPK tidak mengenal kerugian imateriel maka BPSK tidak dapat digunakan.

Satuan tugas Covid-19 Toko Swalayan X maupun Pemerintah memiliki wewenang untuk menerima pengaduan pelanggaran pengaturan protokol kesehatan serta melakukan tindak lanjut terhadap pengaturan tersebut. Satuan Tugas Covid-19 Toko Swalayan X yang berada di bawah manajemen memiliki tugas untuk melakukan *complain handling*. Satuan tugas Covid-19 Pemerintah berdasarkan konstruksi hukum memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban yang dilakukan berdasarkan inisiatif pemerintah maupun laporan yang diberikan oleh masyarakat.

Apabila *complain* dan laporan yang diajukan oleh konsumen Toko Swalayan X kepada Satuan Tugas Covid-19 Toko Swalayan X dan Satuan Tugas Covid-19 Pemerintah ditolak

dan tidak diberikan tanggapan maka konsumen Toko Swalayan X dapat mengajukan gugatan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata. Kedua gugatan ditujukan kepada Toko Swalayan X sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab. Gugatan Pasal 1365 KUHPerdata dengan objek gugatan pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X yang bertentangan dengan Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 dan gugatan Pasal 1367 dengan objek gugatan penolakan dan/atau pengabaian *complain* oleh konsumen yang bertentangan dengan itikad baik.

2. Saran

- 1.** Toko Swalayan X melakukan survei kepada konsumen tentang pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X sebagai pengukuran dan evaluasi terhadap pengaturan yang selama ini telah dilakukan oleh Toko Swalayan X tentang protokol kesehatan.
- 2.** Dengan itikad baik satuan tugas Covid-19 Toko Swalayan X membuat mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk menerima keluhan konsumen tentang pengaturan *voluntary self regulation* Toko Swalayan X yang tidak sesuai standar Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag 12/2020 untuk menunjukkan komitmen itikad baik dalam menjalankan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik, Jakarta 2022.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.
- I Gde Pantja Astawa, et.al., Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- J. C. Breemer, Pengetahuan Tentang Perniagaan dan Hukum Dagang (Tanja Jawab), *Noordhoff-Kolff N. V.*, Jakarta, 1954.
- Johannes Gunawan, et.al., Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- Nurhajati Kurnia, et.al., Perintis Ritel Modern Indonesia Memoar Pendiri Grup HERO, Penerbit Yayasan Kurnia Jakarta, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, et.al., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19, Jakarta, 2020.
- Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Subdirektorat Indikator Statistik, Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19, BPS RI, Jakarta, 2020.
- _____, Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19, BPS RI, Jakarta, 2020.
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

2. Jurnal dan Disertasi

- Anirban Sengupta, Emergence of Modern Indian Retail: An Historical Perspective, *International Journal of Retail & Distribution Management* Vol. 36 No. 9, 2008, diakses dari <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09590550810890939/full/pdf?title=emergence-of-modern-indian-retail-an-historical-perspective>, pada hari Senin 21 Februari 2022 pukul 13.32 WIB.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesia Het Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847:23.

Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33.

Undang-Undang R.I. No. 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, L.N.R.I. Tahun 2011 No. 82.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 29 Tahun 2021, Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, L.N.R.I. Tahun 2021 No. 39.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 68/M-DAG/PER/10/2012, Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 56/M-DAG/PER/9/2014, Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 70 /M-DAG/PER/12/2013, Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 22/M-DAG/PER/3/2016, Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 23 Tahun 2021, Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Kesehatan R.I. No. HK.01.07/MENKES/382/2020, Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Menteri Perdagangan R.I. No. 12 Tahun 2020, Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan New Normal.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020, Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020, Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegaha Corona Virus Disease 2019.

4. Internet

Badan Pusat Statistik, Infografik Kependudukan Kota Bandung, diakses dari <https://bandungkota.bps.go.id/backend/images/Kependudukan-Kota-Bandung-2020-ind.jpg>, pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 20.20 WIB.

BPS Kota Bandung, Infografik Luas Wilayah Kota Bandung, diakses dari <https://bandungkota.bps.go.id/backend/images/Luas-Kota-Bandung-ind.jpg>, pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 19.55 WIB.

Fakultas Komunikasi Digital dan Pariwisata dan Perhotelan Universitas Bina Nusantara, Glosarium, yang diakses dari <https://communication.binus.ac.id/glossary/adlib/> pada Rabu, 6 Desember 2022 pukul 21.21 WIB

Indonesian Legal Brief, Skema New Normal pada Sektor Perdagangan Diperkenalkan, HukumOnline, Jakarta, 2 Juni 2020, diakses dari <https://pro.hukumonline.com/a/lt5ed6097bc0d7a/skema-new-normal-pada-sektor-perdagangan-diperkenalkan?r=0&p=1&q=Skema%20New%20Normal%20pada%20Sektor%20Perdagangan%20Diperkenalkan&rs=1847&re=2022>, pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 20.00 WIB.

PT Sarinah (Persero), Tentang Kami Sejarah Sarinah, dikutip dari <https://sarinah.co.id/sejarah#:~:text=Sarinah%20sendiri%20diambil%20dari%20nama,pengasuh%20menginspirasi%20penyematan%20nama%20tersebut.&text=Sarinah%20didirikan%20pada%2017%20Agustus,beroperasi%20pada%2015%20Agustus%201966.>, pada hari Rabu 16 Februari 2022 pukul 17.53 WIB.

Publikasi Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2019, Infografik Kepadatan Penduduk Kota Bandung 2019 dikutip dari <https://bandungkota.bps.go.id/backend/images/Kepadatan-Penduduk-Kota-Bandung-2019-ind.jpg>, pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 20.28 WIB.

Satuan Tugas Penganganan COVID-19, Peta Sebaran, dikutip dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, pada hari Senin 11 April 2022 pukul 12.02 WIB.

Sehat Negeriku – Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Vaksinasi Dosis 2 Telah Mencapai 70,38% dari Target Sasaran Vaksinasi Nasional, dikutip dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220304/0239463/vaksinasi-dosis-2-telah-mencapai-7038-dari-target-sasaran-vaksinasi-nasional/>, pada hari Senin, 4 April 2022, Pukul 19.09 WIB.Kontan.id,

The Nielsen Company (US), COVID-19: Tracking the Impact on Media and Consumer Behaviour, diakses dari <https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/>, pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 15.01 WIB.

5. Sumber Lain

Bakir Hasan, Beberapa Aspek dari Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Seminar Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Desember 1975.

Cambridge Dictionary yang diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/us/>

Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tanpa tahun.

_____, Ilmu Ekonomi & Sistem Ekonomi, Materi Perkuliahan, FH Unpar, 2021.

- _____, Bab I Pendahuluan, Materi Perkuliahan Hukum Kompetisi, FH Unpar, 2021.
- James Hillson Cohen, Aspek Hukum Gerakan Perlindungan Konsumen, Seminar Pusat Studi hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 17 Desember 1975.
- Johannes Gunawan, Itikad Baik dalam Hukum Kontrak Modern, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 1990.
- _____, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- _____, Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Tim Pengajar PIH, Pengantar Ilmu Hukum, Materi Perkuliahan, FH Unpar, 2020.
- Val Clulow, Winning the Retail Customer, Materi Perkuliahan Australian Centre for Retail Studies Diploma in Retail Studies, Department of Marketing Faculty of Business and Economics MONASH Distance Education, Churchill, 1996.
- Wila Chandrawila Supriadi, Sosiologi Hukum, Buku Panduan Kuliah Semester Genap/Ganjil, FH UNPAR, 2002.
- Wismark Hutapea, hasil wawancara langsung pada 29 Juli 2022 di Kantor People Development Program Toko Swalayan X.
- Yongki Surya Susilo (Direktur Riteler dan Business Development, A. C. Nielsen Indonesia), Trend Perilaku Konsumen Ritel, INTIPESAN Indonesia Retail Conferences, Hotel Borobudur Jakarta, 24 Agustus 2005.